SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disesuaikan dengan nomenklatur, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut KI Kalteng adalah Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Sekretariat Komisi Informasi yang selanjutnya disingkat Sekretariat KI Kalteng adalah Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut Sekretaris KI Kalteng, adalah Kepala Sekretariat KI Kalteng, sekaligus selaku Panitera KI Kalteng.
5. Panitera adalah Sekretaris KI Kalteng yang bertanggung jawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan.
6. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab membantu menjalankan tugas-tugas Panitera.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Komisi Informasi Kalimantan Tengah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Sekretariat KI Kalteng dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

(2) Sekretariat KI Kalteng dipimpin oleh Sekretaris yang sekaligus sebagai Panitera KI Kalteng, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Komisioner KI Kalteng, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Sekretariat KI Kalteng mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administratif kepada KI Kalteng dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KI Kalteng menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan penyusunan program Sekretariat KI Kalteng;
   b. penyelenggaraan fasilitasi penyiapan program KI Kalteng;
   c. penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada KI Kalteng;
   d. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan kegiatan KI Kalteng;
   e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan KI Kalteng;
   f. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan KI Kalteng; dan
   g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KI Kalteng.

BAB IV
SEKRETARIAT

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 5

(1) Susunan Sekretariat KI Kalteng terdiri dari:
   a. Sekretaris;
   b. Urusan Program dan Keuangan;
   c. Urusan Umum dan Kepegawaian; dan
   d. Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(2) Sekretaris selaku Panitera, dalam melaksanakan tugas sebagai kepaniteraan, dapat menunjuk Panitera Pengganti.

(3) Susunan Sekretariat KI Kalteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* melekat pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Bagan susunan Sekretariat KI Kalteng sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris KI Kalteng mempunyai tugas:

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KI;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Urusan Program dan Keuangan, Urusan Umum dan Kepegawaian, dan Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi;
c. menjalankan tugas dan fungsi Kepaniteraan KI Kalteng;
d. mengoordinasikan dan memfasilitasi tugas edukasi, sosialisasi dan advokasi; dan
e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KI Kalteng.

Bagian Ketiga
Urusan Program dan Keuangan

Pasal 7

(1) Urusan Program dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KI Kalteng, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian, penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi yang meliputi:
   a. fasilitasi KI Kalteng dalam bidang administrasi program; dan
   b. fasilitasi KI Kalteng dalam bidang administrasi keuangan.

(2) Urusan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak oleh dua orang staf.

Bagian Keempat
Urusan Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

(1) Urusan Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KI Kalteng, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian dan penyelenggaraan secara terpadu pelayanan administrasi yang meliputi:
   a. fasilitasi KI Kalteng dalam bidang administrasi kepegawaian; dan
   b. fasilitasi KI Kalteng dalam bidang administrasi umum.

(2) Urusan Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak oleh dua orang staf.

Bagian Kelima
Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi

Pasal 9

(1) Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KI Kalteng mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelayanan operasional dan administrasi di bidang penyelesaian sengketa informasi yang meliputi:
   a. fasilitasi KI Kalteng dalam memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang memiliki sengketa informasi publik;
   b. fasilitasi KI Kalteng dalam meminta catatan atau bahan yang dimiliki Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
   c. fasilitasi KI Kalteng dalam meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
   d. fasilitasi pelaksanaan sidang mediasi dan/atau sidang ajudikasi nonlitigasi; dan
   e. memberikan dukungan administrasi kepada Komisioner dalam melaksanakan sidang mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(2) Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak oleh 2 (dua) orang staf.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KI Kalteng, disediakan penganggaran:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang;
   c. biaya perjalanan dinas;
   d. biaya pemeliharaan;
   e. biaya penunjang kegiatan; dan
   f. belanja gaji/honor dan tunjangan Komisioner KI Kalteng.

(2) Anggaran KI Kalteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah melalui DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 September 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018

BAGAN SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

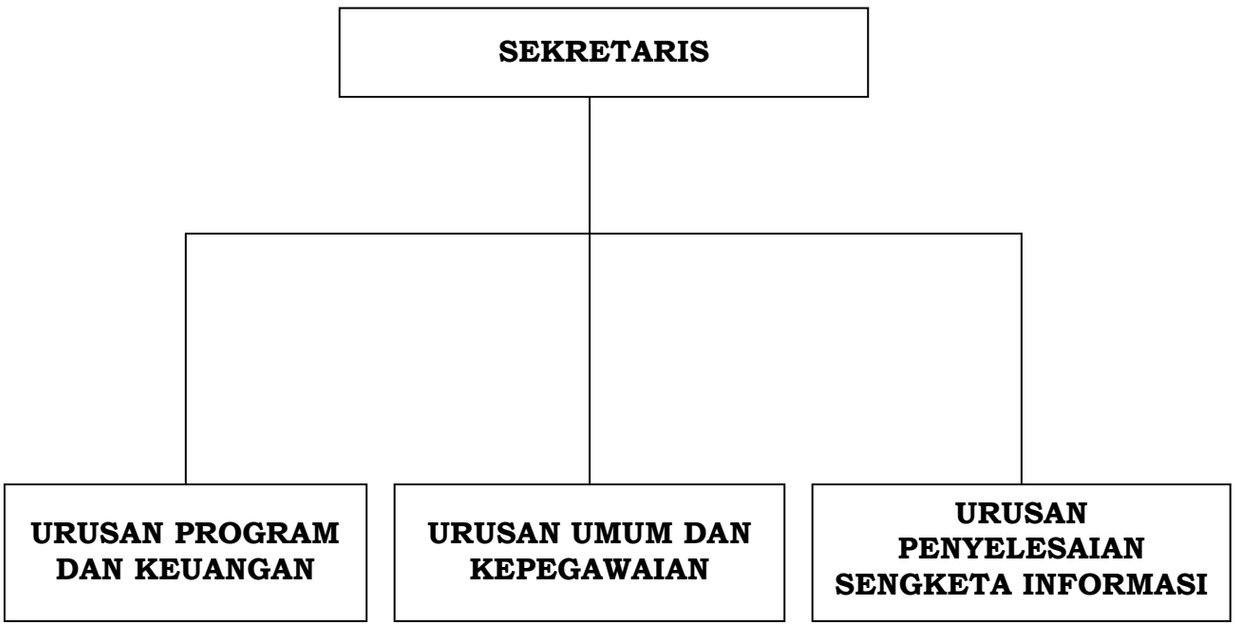

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN